

SKRIPSI

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK CIPTA KARYA BUKU YANG DIGANDAKAN
TANPA IZIN DI KOTA SAMARINDA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



**Oleh:
JAHFAL NURHADA
NPM: 2074201046**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
TAHUN 2024**

SKRIPSI
PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK CIPTA KARYA BUKU YANG DIGANDAKAN
TANPA IZIN DI KOTA SAMARINDA

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:
JAHFAL NURHADA
NPM: 2074201046

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
TAHUN 2024



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Selasa Tanggal, 18 Pebruari 2024 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DINNY WIRAWAN PRATIWIE.S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	2.
3.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn	ANGGOTA	3.

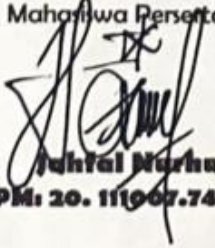
MEMUTUSKAN

NAMA : Jahfal Nurhuda
NPM : 20.111007.74201.046
JUDUL SKRIPSI : Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Buku Yang Digandakan Tanpa Izin Di Kota Samarinda

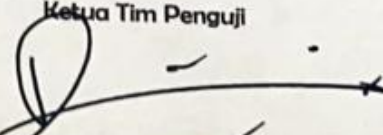
Hasil yang dicapai : **LULUS/ TERAKREDITASI**
Dengan Predikat : **A** Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 18 Pebruari 2025

Mahasiswa Peserta Ujian


Jahfal Nurhuda
NPM: 20.111007.74201.046

Ketua Tim Penguji


Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.M.H
NIDN: 111068301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jahfal Nurhuda
NPM : 2074201046
Program Studi : Ilmu hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan sebenar – benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul : Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Buku Yang di Gandakan Tanpa Izin di Kota Samarinda
2. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk di digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 14 Februari 2025
Yang Menyatakan



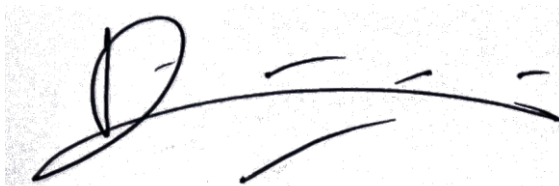
Jahfal Nurhuda
NPM. 207420104

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Jahfal Nurhuda
NPM : 2074201046
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Proposal : **Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Buku Yang di Gandakan Tanpa Izin di Kota Samarinda**

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H
NIDN. 1111068501

PEMBIMBING II



Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum
NIDN. 8831460018

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



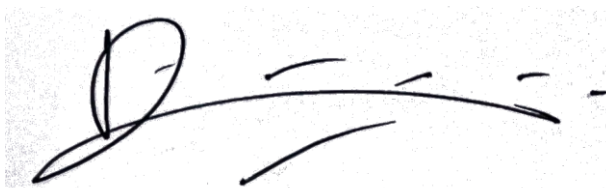
Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Jahfal Nurhuda
NPM : 2074201046
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Proposal : **Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Buku Yang di Gandakan Tanpa Izin di Kota Samarinda**

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H
NIDN. 1111068501

PEMBIMBING II



Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum
NIDN. 8831460018

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan seluruh pembaca yang menulis tulisan saya. Terimakasih atas support yang diberikan kepada semua orang terkhusus orang tua dan saudara - saudari saya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu menjawab persoalan hukum yang menjadi permasalahan atas judul skripsi yang saya teliti.

Motto :

“Manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimatikan, akan tetapi manusia tidak dapat dikalahkan selama iya setia pada hatinya sendiri. *Suro Diro Joyo Ningrat Lebur Dining Pangastuti*”.

~ Ki Ageng Suro Diwiryono ~

ABSTRAK

Nama : Jahfal Nurhuda

NPM : 2074201046

Judul Skripsi : Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya
Buku Yang di Gandakan Tanpa Izin di Kota Samarinda

Pembimbing: 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H
2. Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum

Buku adalah gudang pengetahuan, melalui buku-buku kita bisa belajar ilmu. Keberadaan buku tidak terlepas dari peran seorang penulis dan penerbit. Untuk menulis buku memerlukan pemikiran dan beberapa kreativitas untuk menuangkan ide-ide ke dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, penulis harus dilindungi atas pekerjaannya. Agar pelanggaran-pelanggaran dapat dicegah dan ditindaklanjuti sehingga mereka bisa terus menciptakan sebuah karya-karya baru. Buku sebagai objek dari hak cipta seseorang, perlindungannya diatur dalam perundang-undangan, yang paling terbaru adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam menentukan terjadinya pelanggaran, Undang-Undang Hak Cipta menetapkan adanya pelanggaran atas hak cipta jika terjadi perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap karya cipta yang hak ciptanya secara eksklusif dimiliki orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin orang lain pemilik hak tersebut.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Buku

ABSTRAK

Nama : Jahfal Nurhuda

NPM : 2074201046

Judul Skripsi : Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya
Buku Yang di Gandakan Tanpa Izin di Kota Samarinda

Pembimbing: 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H
2. Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum

Books are a storehouse of knowledge, through books we can learn science. The existence of books cannot be separated from the role of a writer and publisher. Writing a book requires thought and some creativity to pour ideas into written form. Therefore, writers must be protected for their work. So that violations can be prevented and followed up so that they can continue to create new works. Books as objects of someone's copyright, their protection is regulated in legislation, the most recent of which is Copyright Law Number 24 of 2014 concerning Copyright. In determining the occurrence of a violation, the Copyright Law stipulates that there is a violation of copyright if an act is committed by someone against a copyrighted work whose copyright is exclusively owned by another person without the knowledge and permission of the other person who owns the rights.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Books

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Buku Yang Digandakan Tanpa Izin Di Kota Samarinda” sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik. Penulisan proposal skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada khususnya kepada keluarga penulis yang dalam hal ini bersama kedua orang tua bapak **alm. Suyatno** dan **Ibu Indrawati**, dan saudara **Olhis Afikih**, yang telah memotivasi dan mendukung penuh selama penulis duduk dibangku kuliah. Serta pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada penulis diantaranya :

1. **Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. **Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
3. **Bapak Dr. Jaidun, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. **Bapak Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulisselama penyusunan proposal skripsi ini.
5. **Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan proposal skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan

ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda telah memberikan bantuan kepada penulis.
8. Seluruh kawan-kawan FKMKPPU-SMR yang telah memberikan dukungan dan support penuh kepada penulis.
9. Seluruh teman seperjuangan di Kos Biru yang luar biasa.
10. Dan seluruh kawan-kawan Pengurus BEM Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Masa Bakti 2023-2024 (M.Riyan Adi Saputra, Wasis Nur Prasetyo, Josua Roberto Satria Pandiangan, Yonatan Devi Rian Tori, Hendra Wijaya, Siti Fatahna, Santi Amalia) .

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, hal ini tentunya karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda 14 Februari 2025

Penulis



Jahfal Nurhuda

NPM 2074201046

DAFTAR ISI

Contents

SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG	
PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA	
KARYA BUKU YANG DIGANDAKAN TANPA IZIN DI KOTA	

SAMARINDA.....	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Teori Perlindungan Hukum	14
2. Teori Kepastian Hukum.....	16
3. Teori Penegakan Hukum	19
4. Hak Cipta	21
5. Buku.....	23
B. Landasan Faktual.....	25
1. Mekanisme Pendaftaran Hak Cipta Karya Buku.....	25
2. Peran Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Timur terhadap Perlindungan Hukum Karya Buku yang Digandakan Tanpa Izin di Kota Samarinda	29
3. Faktor Pendorong Serta Dampak Terhadap Penggandaan Hak Cipta Karya Buku Tanpa Izin di Kota Samarinda	31
4. Kendala Didalam Mengatasi Kasus Pelanggaran Hak Cipta Karya Buku Yang Digandakan Tanpa Izin di Kota Samarinda	32
5. Sanksi Yang Diberikan Jika Ada Kasus Penggandaan Pada Hak Cipta Karya Buku Tanpa Izin	34
BAB III PEMBAHASAN TENTANG PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA BUKU YANG DIGANDAKAN TANPA IZIN DI KOTA SAMARINDA	37

A.	Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Buku Yang Digandakan Tanpa Izin Di Kota Samarinda	37
B.	Kendala Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Buku Yang Digandakan Tanpa Izin Di Kota Samarinda	46
BAB IV PENUTUP		50
A.	Kesimpulan.....	50
B.	Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia punya hak yang tidak bisa dicabut atas hasil karya yang telah dikembangkan atau diwujudkan, baik berupa ide maupun produk. " Hak eksklusif yang dimiliki atas setiap hasil karya cipta manusia disebut hak cipta, adalah hak yang dimiliki secara langsung oleh seseorang setelah ia berhasil merealisasikan hasil ciptaannya dalam bentuk nyata berupa ide-ide, konsep, atau barang".¹

"Indonesia semakin maju dalam penguasaan hak cipta, seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia hiburan. Hak cipta melindungi hak pencipta dan pemegang karya, memberikan kontrol eksklusif atas karya mereka serta mencegah pembajakan. Namun, tantangan masih ada dalam pengawasan dan penegakan hukum, terutama di era digital. Indonesia terus memperbaiki sistem hak cipta dengan kebijakan dan teknologi untuk memantau pelanggaran, mendukung inovasi, dan industri kreatif".²

Karya cipta dilindungi hak cipta sejak saat diciptakan, berbeda dengan hak-hak lain yang harus didaftarkan agar bisa dilindungi undang-undang. "Pendaftaran hak cipta berfungsi saat terjadi masalah sampai ke pengadilan dan memudahkan penentuan siapa pemegang hak cipta atas karya yang

¹ Dahris Siregar, *Perlindungan Hak Cipta Buku*, Qiara Media, Jawa Timur, 2022, hal.3

² Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Jakarta, Februari 2019, hal 6.

disengketakan".³

UU No.28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta di Indonesia menyatakan hak eksklusif pencipta muncul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk konkret, tanpa memerlukan pendaftaran formal, meskipun pendaftaran disarankan. Undang-undang ini juga mengatur pembatasan hak cipta untuk kepentingan pendidikan atau penelitian, serta melindungi hak moral pencipta untuk menjaga reputasi karya mereka. Tujuannya guna melindungi hak cipta, mendukung industri kreatif, dan menjaga keseimbangan perlindungan hak pencipta dan akses publik.⁴

“Apabila suatu ciptaan seni dalam penyajiannya punya bentuk yang unik dan memperlihatkan keaslian (orisinalitas) sebagai hasil karya manusia, maka ciptaan itu dilindungi oleh hak cipta”.⁵ Menurut pasal ini, karya intelektual manusia yang dilindungi hak cipta meliputi karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan yang berwujud benda nyata dan bukan sekadar konsep serta bersifat otentik (asli) dan unik sebagai hasil karya individu.

“Undang-Undang *Auteurswet* 1912, UU hak cipta yang diberlakukan di Belanda dan diperluas ke negara-negara jajahannya di Timur Jauh, menandai dimulainya perlindungan hak cipta di Indonesia. Agar sesuai aturan Konvensi Berne, UU *Auteurswet* 1912 melakukan modifikasi terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Undang-Undang *Auteurswet* 1912 dan keikutsertaan dalam Konvensi Berne tetap berlaku di Indonesia setelah kemerdekaan berdasar asas keselarasan dan ketentuan peralihan Pasal II UUD 1945”.⁶

³ PUTRA, Bagus Bintara. *Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta Hasil Karya Buku Bagi Penerbit Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum*. Volume 2, *Unnes Law Journal*, Semarang, 2012, hal 2

⁴ Budi Riswandi, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal 5

⁵ DHARMAWAN, Ni Ketut Supasti dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hal 36

⁶ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta, 2020, hal 12

“Istilah "autersrecht" diubah menjadi "hak cipta" pada Kongres Kebudayaan 1952 di Bandung. Kata "hak cipta" sebenarnya memiliki nuansa yang berbeda ketika digunakan bersamaan dengannya. Agar kaum intelektual Indonesia dapat menggunakan tenaga, kecerdikan, dan inisiatif negara lain tanpa harus membayar royalti, Perdana Menteri Djuanda mengumumkan tahun 1958 Indonesia meninggalkan Konvensi Berne. Pada 19 Februari 1959, Indonesia secara resmi mengumumkan niatnya untuk menarik diri dari Konvensi Berne, dan pada 19 Februari 1960, keputusan tersebut mulai berlaku. Sebagai akibat hukum dari bergabungnya Indonesia dengan Organisasi Perdagangan Dunia, yang mengamanatkan agar para anggotanya sepenuhnya melakukan perjanjian internasional di bidang hak cipta, Indonesia secara resmi bergabung kembali dengan Konvensi Berne pada 5 September 1975”.⁷

“Perlindungan hukum hak cipta krusial guna membentuk lingkungan yang memfasilitasi perkembangan ekonomi kreatif. Adanya perlindungan hukum, para kreator baik itu penulis, seniman, musisi, hingga pengembang perangkat lunak dapat memperoleh pendapatan yang adil dari karya mereka, sehingga memberikan insentif bagi mereka untuk terus berkarya. Perlindungan ini juga berfungsi untuk mendorong inovasi, karena penciptaan karya baru akan lebih dihargai dan dilindungi oleh hukum”.⁸

Hak cipta memiliki fungsi utama yaitu memajukan kreativitas dan inovasi agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas sedangkan fungsi khusus dari hak cipta guna memperkenalkan, menembangkan, dan membagikan kekayaan budaya bangsa. Buku yakni salah satu bentuk hak cipta yang memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri buku sangat penting bagi dunia pendidikan. Banyak novel yang ditulis oleh para pengarang yang mampu

⁷ *Ibid* hal 12

⁸ Labetubun, M. A. H. *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*. Volume 24, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2018 hal 3.

mengabdikan kepada masyarakat merupakan hasil kreativitas mereka”.⁹

Menurut Pasal 40 UU Hak Cipta, karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan semuanya dilindungi, dan yang termasuk:

- a) Semua karya sastra yang diterbitkan, termasuk buku, pamflet, dan tipografi.
- b) Ceramah, pidato, ceramah, dan karya lain yang sejenis.
- c) Alat bantu pengajaran yang dirancang guna tujuan ilmiah dan pedagogis.
- d) Lagu/usik tanpa teks atau disertai teks.
- e) Drama, teater musikal, tari, koreografi, boneka, dan pantomim
- f) Semua jenis seni rupa, termasuk patung, arca, kaligrafi, lukisan, gambar, ukiran, dan kolase.
- g) Karya seni terapan.
- h) Proyek arsitektur.
- i) Peta.
- j) Karya seni bermotif (seperti batik).
- k) Gambar dan foto.
- l) Swafoto.
- m) Proyek pembuatan film.
- n) Karya hasil transformasi (terjemahan, adaptasi, antologi).
- o) Ekspresi budaya tradisional yang telah diterjemahkan, dimodifikasi, diadaptasi, diatur, atau diubah.
- p) Kompilasi karya atau informasi, baik dalam format digital maupun media lain.
- q) Kompilasi ekspresi budaya adat, dengan ketentuan bahwa kompilasi tersebut bersifat unik.
- r) Permainan video.
- s) Aplikasi komputer”.

Menurut paragraf IV Pembukaan UUD 1945, buku ialah karya seni yang

⁹ Anik Tri Haryani, *Perlindungan Hukum Pengarang/Penulis Buku Menurut Uu No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Volume 4, Fakultas Hukum Unmer, Madiun, 2017, hal 2.

dilindungi, guna meningkatkan kecerdasan bangsa, terkait empat fungsi positif buku, yakni:

- a) “Buku bisa menjadi latar belakang bagi kita atau sebagai inspirasi untuk bertindak, sehingga menjadi media atau perantara.
- b) Buku sebagai milik, artinya buku yakni kekayaan yang tak terhingga nilainya, karena menjadi sumber ilmu dan pengetahuan.
- c) Buku dapat menciptakan suasana hangat dalam segala situasi, mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang secara positif.
- d) Buku sebagai sumber kreativitas, banyak membaca buku bisa menumbuhkan kreativitas yang wajar dengan pemahaman yang luas dan kreativitas yang penuh ide”.¹⁰

Karena buku dilindungi undang-undang sebagai ciptaan, hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaannya sebagai karya seni perlu dijaga. Selain memiliki nilai ekonomi bagi mereka yang memperoleh keuntungan darinya, buku merupakan kekayaan intelektual pencipta dan memiliki nilai spiritual dan material yang signifikan bagi suatu negara. Oleh karenanya, segala bentuk pelanggaran hak cipta buku perlu diselidiki dan dihentikan sebelum terjadi.¹¹

Di masyarakat, pelanggaran hak cipta buku ialah hal yang lumrah. Salah satu pelanggaran tersebut yakni memperbanyak buku tanpa izin dari penulis atau pemegang hak cipta. Penggandaan buku tidak bisa dipisahkan dari kurangnya pemahaman dari masyarakat dan kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum di Indonesia saat ini terkait dengan pelanggaran penggandaan terhadap karya buku tersebut.

Pembajakan buku merujuk pada tindakan ilegal menggandakan atau memperbanyak karya buku tanpa izin dari pencipta/pemegang hak cipta, baik dalam bentuk fisik (fotokopi, pencetakan ulang) maupun distribusi digital secara

¹⁰ *Ibid* hal, 2-3.

¹¹ *Ibid* hal, 3.

online. Dalam kasus ini, keuntungan dari distribusi atau penjualan salinan ilegal sepenuhnya masuk ke pelaku pembajakan, sementara pencipta atau pemegang hak cipta tidak mendapat bagian apapun.

Kasus pembajakan terhadap karya buku juga marak terjadi di lingkup pendidikan ditandai dengan banyaknya usaha fotokopi yang melakukan penggandaan buku secara ilegal di sekitar kawasan pendidikan. Fenomena seperti ini telah dinormalisasi oleh masyarakat dan menjadi masalah dari tahun ketahun yang sampai hari ini belum dapat untuk diselesaikan.

“Maraknya pembajakan buku adalah suatu isu besar yang dapat merugikan banyak pihak. Dari sudut pandang masyarakat, masyarakat menginginkan produk dengan harga yang lebih bersahabat yang mana hal ini dapat ditemui pada buku bajakan. Berbeda dengan industri perbukuan yang perlu menanggung biaya akomodasi untuk para pihak mulai dari penulis, editor, desainer, penerbit, hingga toko buku, sedangkan pihak produsen buku bajakan hanya perlu menanggung biaya percetakan. Itulah mengapa harga buku bajakan menjadi murah”.¹²

“Karenanya, masyarakat lebih memilih untuk membeli buku bajakan dan menjadi permisif terhadap tindakan pembajakan buku. Masyarakat juga menjadi lebih lunak ketika dihadapkan dengan kebutuhan akademis, terutama di perguruan tinggi. Kecenderungan ini menimbulkan terjadinya pelanggaran hak cipta. Jika pembajakan buku makin sering terjadi, para penulis akan kehilangan apresiasi dan motivasi yang cukup untuk kembali berkarya. Dengan demikian, pihak yang paling dirugikan dari fenomena pembajakan buku adalah para penulis buku yang kehilangan hak untuk menerima imbalan dari ciptaan mereka”.¹³

Maka dengan adanya permasalahan tersebut, penulis berminat menggali penelitian lebih dalam mengenai bagaimana penerapan dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta pada karya buku yang digandakan di Kota Samarinda sehingga dalam skripsi ini penulis memberikan judulnya

“PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA

¹² Ebony Milda Puspita Sianturi, *POLEMIK PENGGUNAAN BUKU BAJAKAN DI PERGURUAN TINGGI*, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/polemik-penggunaan-buku-bajakan-di-perguruan-tinggi-analisis-sosiolegal-terhadap-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-buku/> (diakses 20 Oktober 2024)

¹³ *Ibid*

KARYA BUKU YANG DIGANDAKAN TANPA IZIN DI KOTA SAMARINDA”.

B. Perumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti dalam riset ini dirumuskan sebagai berikut, dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah penulis uraikan:

- 1) Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Buku Yang Digandakan Tanpa Izin Pencipta di Kota Samarinda?
- 2) Apa Kendala Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Buku Yang Digandakan Tanpa Izin Pencipta di Kota Samarinda tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Riset ini bertujuan menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan artinya mempelajari hal-hal baru, sementara mengembangkan berarti memperluas pemahaman dan mempelajari lebih dalam mengenai dunia yang ada. Dengan demikian, sesuai rumusan masalah di atas, penulis berharap bisa mencapai tujuan berikut dengan riset ini:

- a. Guna Mengetahui Penerapan Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Karya Buku Yang di Gandakan.
- b. Guna Mengetahui Kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Buku Yang di Gandakan.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian hukum pasti ada manfaatnya. Secara umum, riset punya dua macam manfaat atau aplikasi: teoritis dan praktis. Adapun manfaat atau kegunaan dari riset ini yakni:

- a. Kegunaan penelitian teoritis, hasil riset ini di harapkan bisa memberikan tambahan informasi dan wawasan terkait Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Karya Buku yang di Gandakan Tanpa Izin.
- b. Kegunaan secara praktis, hasil riset ini memnberikan manfaat yang nyata dan dapat di pergunakan sebagai informasi kepada masyarakat, instansi-instansi, atau lembaga-lembaga terkait mengenai Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Karya Buku yang di Gandakan Tanpa Izin.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

“Dalam riset ini dipakai suatu bentuk riset hukum normatif. Peraturan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat ilmiah merupakan contoh sumber bahan hukum yang sering "hanya" dipakai dalam riset hukum normatif”.¹⁴ Riset hukum doktrinal, yang terkadang disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen, ialah istilah lain untuk riset hukum normatif.

Berikut komponen penelitian hukum normatif:

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm

- a) “Riset pada asas-asas hukum
- b) Riset pada sistematika hukum
- c) Riset terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d) Riset sejarah hukum
- e) Riset perbandingan hukum”.¹⁵

P. Mahmud Marzuki menyatakan “penelitian hukum adalah proses guna menemukan aturan hukum, gagasan dan asas hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi”.¹⁶

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukumnya ialah:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer ialah sumber hukum yang meliputi peraturan hukum, yaitu UU No.28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku hukum, hasil riset, tesis, jurnal, dan dokumen hukum lainnya ialah contoh bahan hukum sekunder. Tujuan pemakaian dokumen hukum sekunder ialah guna memberikan arahan bagi para akademisi dalam melakukan pekerjaannya. Misalnya, buku mengenai hak cipta.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum ialah contoh bahan hukum tersier, yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk bagi dokumen hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 12

¹⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal 2.

Teknik pengumpulan data yang ialah teknik guna mengumpulkan bahan hukum dari salah satu atau beberapa bahan hukum yang telah ditetapkan. Dalam riset ini memakai metode pengumpulan bahan hukum, antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka ialah proses menelaah sumber informasi pendukung, seperti peraturan hukum, buku, jurnal, situs web, dan kasus terkait topik yang diteliti, yang dapat dijadikan landasan untuk mengkaji permasalahan yang timbul. Guna mengumpulkan teori dan data yang diperlukan, penelitian ini menelaah sumber bacaan berupa buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan primer dan dijadikan sebagai referensi.

b. Studi lapangan

Guna memperoleh data yang akurat, metode ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data secara langsung dari objek penelitian. Wawancara ialah metode pengumpulan data selanjutnya yang penulis gunakan.

Alasan penulis ingin melakukan wawancara karena dengan menggunakan metode wawancara penulis merasa lebih diuntungkan karena penulis dapat langsung menanyakan secara langsung atau *face to face* kepada pihak terkait dan jika penulis tidak atau kurang paham dapat langsung menanyakannya lagi, dan penulis tidak akan salah paham terkait jawaban yang diberikan oleh pihak terkait dari pertanyaannya karena melakukan wawancara secara langsung atau *face to face*.

Penulis riset ini bermaksud mewawancarai pihak terkait guna memperoleh data, yakni Ibu Santi Mediana Panjaitan Selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Kalimantan Timur dan Bapak Dana Selaku Anggota Bareskrim Polresta Samarinda.

4. Analisis data

Setelah data terkumpul, data yang tersedia dilakukan analisis kualitatif, yakni siskusi yang dilakukan dengan menggabungkan penelitian lapangan dan studi pustaka serta menganalisis data yang dikumpulkan dan diproses secara bersama-sama.

Tujuan dari riset kepustakaan yakni guna membandingkan peraturan perundang-undangan, kasus hukum, dan bahan rujukan dengan informasi yang didapat dari Kepolisian Daerah Samarinda dan Kantor Wilayah Kemenhumham Provinsi Kalimantan Timur, kemudian dilakukan analisis deskriptif guna memahami aspek hukum dari masalah yang diteliti. Wawancara dengan Kepolisian Daerah Samarinda dan Kantor Wilayah Kemenhumhan Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sebagai bagian dari riset lapangan guna memperoleh informasi pendukung, data yang dikumpulkan akan dianalisis guna memahami objek permasalahan secara menyeluruh.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari Bab I sampai Bab IV. Untuk lebih memudahkan memahami isi skripsi ini, sistematikanya sebagaimana berikut ini:

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan mencakup alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori dan Landasan Faktual

Merupakan bab landasan teori terkait Perlindungan Hukum terhadap Karya Buku yang Digandakan Tanpa Izin serta Landasan Faktual tentang gambaran umum penelitian, serta struktur organisasi Kemenkumham Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Polresta Samarinda.

BAB III : Pembahasan

Bab hasil pembahasan yang menjawab rumusan masalah yaitu pertama, Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Buku Yang Digandakan di Kota Samarinda. Kedua, guna mengidentifikasi faktor yang menjadi hambatan dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Buku Yang Digandakan.

BAB IV : Penutup

Bab penutup terbagi atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan ialah jawaban padat terhadap masalah yang diajukan didasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya sedangkan saran berisikan rekomendasi ataupun masukan terkait dampak temuan baik secara praktis ataupun teoritis.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA

KARYA BUKU YANG DIGANDAKAN TANPA IZIN DI KOTA

SAMARINDA

A. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

“Hukum ialah dasar kekuasaan negara di Indonesia, yang mengatur pelaksanaan kekuasaan negara sesuai norma hukum yang diterapkan. Dalam negara hukum, pemerintah wajib mematuhi hukum, bukan sebaliknya, guna memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan HAM. Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus diawasi oleh lembaga hukum agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan. Prinsip negara hukum ini dijamin oleh UUD 1945, yang menegaskan setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku”.¹⁷

“Istilah bahasa Inggris "legal protection theory" mengacu pada teori yang mengkaji dan mengevaluasi bentuk, fungsi, dan tujuan perlindungan, serta subjek hukum dan objek perlindungan yang ditawarkan hukum kepada subjeknya”.¹⁸

“Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai perlindungan subjek hukum melalui perangkat verbal dan tekstual, baik yang bersifat preventif

¹⁷ Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta, 2020, hal 6

¹⁸ Donny Karauwan, *Bantuan Hukum di Indonesia*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022, hal 37

maupun represif. Dengan kata lain, perlindungan merupakan definisi yang jelas tentang peran hukum dalam menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian”.¹⁹

Fitzgerald, yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, menegaskan aliran hukum kodrat atau filsafat hukum kodrat menjadi landasan teori perlindungan hukum. Aliran ini didirikan oleh Plato, muridnya Aristoteles, dan Zeno, pendiri aliran Stoik. Menurut paham hukum alam, moralitas dan hukum saling terkait, dengan hukum bersumber dari Tuhan yang abadi dan universal. Terakhir, para penganut aliran ini percaya moralitas dan hukum mencerminkan dan mewujudkan hukum internal dan eksternal dari keberadaan manusia”.²⁰

Satjipto Raharjo menegaskan "perlindungan yang tidak hanya fleksibel dan adaptif tetapi juga antisipatif dan prediktif dapat diwujudkan melalui penggunaan hukum." Hukum diperlukan bagi individu yang tidak memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik untuk meraih keadilan sosial. Perlindungan hukum berperan guna melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar dan memastikan masyarakat memperoleh hak yang dijamin hukum.²¹

Evolusi doktrin perlindungan hak cipta, menurut apa yang dijelaskan Djumhana yaitu:

- a. “Doktrin hak publikasi (*right of publicity*);
- b. Hak penyediaan dan hak perdagangan (*making available right and merchandising right*);
- c. Doktrin penggunaan wajar (*fair use/fair dealing*);
- d. Doktrin karya berdasar kontrak kerja (*the work made for hire doctrine*);
- e. Perlindungan hak atas karakter;
- f. Pengetahuan adat/tradisional (*traditional knowledge*); dalam konteks hak cipta;
- g. Cakupan baru dalam perlindungan hak cipta: perangkat lunak bebas, copyleft, dan sumber terbuka (*open source*)”.²²

“Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang diberikan pemerintah ke masyarakat bersifat represif dan preventif.

¹⁹ Agustinus Sihombing, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Azka Pustaka, Sumatra Barat, 2023, hal 2

²⁰ Muhammad Rusli Arafat, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran, Volume 18, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sumedang, 2019 hal 4*

²¹ *Ibid*

²² Achmad Chosyali, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Volume 3, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2018, hal, 5

Sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasan atau mengajukan keberatan (inspraak) melalui perlindungan hukum preventif. Oleh karenanya, tujuan perlindungan hukum preventif adalah menghentikan konflik sebelum terjadi. Sebaliknya, perlindungan hukum koersif bertujuan menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin timbul. Perlindungan hukum diperlukan bagi kegiatan pemerintah yang berdasarkan kebebasan bertindak karena hal itu memotivasi pemerintah untuk berhati-hati saat membuat keputusan yang bersifat diskresioner”.²³

Menurut Ahli Hukum Setiono, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan otoriter pemerintah dan menciptakan ketertiban agar masyarakat dapat merasakan martabat kemanusiaannya.²⁴

Di sisi lain, Kuasa Hukum Muchsin menyatakan, "Perlindungan hukum adalah upaya guna melindungi individu dengan menyesuaikan hubungan nilai dan norma yang tercermin dalam sikap serta tindakan manusia, sehingga tercipta interaksi sosial antara sesama manusia secara tertib"²⁵

2. Teori Kepastian Hukum

“Hukum yang tidak memiliki kepastian akan menjadi tidak relevan karena tidak bisa berfungsi sebagai petunjuk perilaku dalam masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, hukum dapat berfungsi dengan baik karena kepastian hukum adalah prasyarat penting bagi setiap peraturan. Oleh karenanya, tercapainya kepastian hukum merupakan salah satu tujuan penegakan hukum”.²⁶

“Seperti halnya keadilan dan manfaat hukum, kepastian hukum merupakan sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum memerintahkan

²³ JH. Sinaulan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Ideas, Volume 4, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2018, hal 3

²⁴ Tri Widodo, *Perlindungan hukum Bagi Pekerja & Serikat Pekerja Dalam Hal Peralihan Kepemilikan Perusahaan*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hal 4

²⁵ *Ibid* hal 4

²⁶ Budi Astuti, *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*, VOL 6, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 2023, Hal 13-14

semua penegak hukum untuk mengatur kepatuhan masyarakat guna mendukung terpeliharanya ketertiban dalam semua aspek kehidupan. Ketegasan dan kepastian hukum diperlukan ketika membuat suatu peraturan atau kebijakan yang dibutuhkan masyarakat untuk mencapai kepastian hukum”.²⁷

"Ketika kata "kepastian" digabungkan dengan kata "hukum", yang dimaksud yakni peraturan hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian diartikan sebagai aturan atau keputusan yang jelas". Sehingga tanpa adanya kepastian hukum maka masyarakat akan tidak tau perbuatannya dilarang atau tidak oleh hukum.”.²⁸

Pemikiran Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu:

- 1) “Kepastian hukum berdasarkan hukum; batasan ini menyatakan hukum harus berfungsi sebagai jaminan keadilan dan terus bermanfaat jika berhasil memastikan kepastian hukum yang tinggi dalam masyarakat.
- 2) Kepastian hukum dalam atau dari hukum; kepastian hukum berdasar hukum itu sendiri, yang bisa dicapai jika terdapat sesedikit mungkin ketentuan yang saling bertentangan dalam undang-undang (UU yang didasarkan pada kerangka kerja yang logis dan praktis). Tidak ada terminologi dalam hukum yang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara karena hukum didasarkan pada *rechtswerkelijkheid*, atau situasi hukum yang sebenarnya”.²⁹

“Dalam bukunya tahun 1978 *De iesprit des lois* (Semangat Hukum), Montesquieu menguraikan teorinya bahwa pemisahan kekuasaan menandai dimulainya kepastian hukum. Buku ini ialah respons terhadap aturan monarki yang sewenang-wenang saat itu, di mana kepala negara menetapkan aturan untuk sistem hukum. Jelas bahwa peradilan pada saat itu mulai melayani raja. Kepastian hukum melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dengan memastikan bahwa tindakan pemerintah selalu sesuai dengan aturan yang jelas dan adil. Hal ini

²⁷ *Ibid*, hal 14

²⁸ Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce*, PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020, Hal 22

²⁹ Rahmat Ramadhani, *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*, Pustaka Prima, Medan, 2018, hal 29

memberikan rasa tentram kepada masyarakat karena hak-hak mereka dilindungi oleh sistem hukum yang jelas dan adil”.³⁰

Kepastian hukum, menurut Peter Machmud Marzuki, "memiliki dua makna: pertama, bahwa adanya peraturan umum membuat setiap orang sadar akan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya; dan kedua, bahwa setiap orang memperoleh kepastian hukum dari kesewenangan pemerintah karena masyarakat sadar akan apa yang mungkin dikenakan atau dilaksanakan oleh negara kepada mereka." Kepastian hukum mensyaratkan adanya keseragaman putusan hakim dalam kasus serupa, agar masyarakat dapat memprediksi hasil suatu perkara. Putusan hakim tidak hanya berdasarkan pasal-pasal undang-undang, tetapi juga merujuk pada yurisprudensi dan prinsip keadilan. Hal ini memastikan keputusan hukum sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang relevan, menciptakan keadilan, dan menjamin kepastian hukum yang transparan.³¹

Ketika membahas komponen negara hukum, keberadaan kepastian hukum merupakan salah satunya. Berikut disebutkan sebagai aspek turunan dari kepastian hukum, menurut Scheltema:

- 1) “Asas legalitas;
- 2) Undang-undang yang mengatur perilaku pemegang kekuasaan membantu masyarakat memahami harapan yang diinginkan.
- 3) Undang-undang tidak dapat diterapkan secara retroaktif.
- 4) Kewenangan yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan luar”.³²

Sudikno Mertokusumo menyatakan, “Salah satu tujuan hukum itu sendiri ialah kejelasan hukum, yang harus diterapkan secara tepat guna mencapai keadilan hukum. Agar suatu peraturan perundang-undangan memiliki komponen hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, maka harus dicantumkan dalam peraturan hukum yang dibuat penguasa”.³³

“Van Apeldoorn berpendapat kepastian hukum terdiri dari dua elemen: adanya hukum yang jelas dan kemampuan untuk menerapkannya dalam situasi tertentu. Ini penting agar pihak yang mencari keadilan dapat memahami bagaimana hukum diterapkan sebelum mengajukan perkara

³⁰ Budiarta, I. *Perlindungan Hukum Pekerja, Outsourcing Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya, Malang. 2012, hal-75.

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ Chintya Devi. *Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum*. Yustisia Tirtayasa, Volume 1, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 2021, hal-8.

dan mendapatkan perlindungan yang diperlukan.”³⁴

Menurut Jan M. Otto yang dikutip Sidharta, untuk memperoleh kepastian hukum dalam kondisi tertentu, beberapa hal berikut harus dipenuhi:

- 1) “Adanya peraturan-peraturan hukum yang diterbitkan oleh kekuasaan negara yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh masyarakat.
- 2) Diperlukan penerapan hukum yang konsisten oleh otoritas yang berwenang (pemerintah), sebagaimana kepatuhan pada peraturan.
- 3) Karena sebagian besar individu, secara teori, setuju dengan isi peraturan, mereka menyesuaikan perilaku mereka untuk mematuhi.
- 4) Ketika menegakkan aturan hukum, hakim (pengadilan) harus bersikap tidak memihak, independen, dan konsisten dalam pengambilan keputusan.
- 5) Putusan pengadilan dilaksanakan”.³⁵

“Kelima syarat tersebut memperlihatkan apabila isi hukum selaras dengan kebutuhan masyarakat, maka kepastian hukum dapat terwujud. Sebab, dalam praktiknya, aturan hukum yang lahir dari budaya masyarakatlah yang dapat mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum yang hakiki meliputi penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan melibatkan saling pengertian antara negara dan warga negara. Hal ini mencakup komunikasi efektif, transparansi kebijakan hukum, serta pemahaman bersama tentang hak, kewajiban, dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan aturan hukum”.³⁶

3. Teori Penegakan Hukum

“Tujuan penegakan hukum guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial. Pada hakikatnya, penegakan hukum ialah proses mewujudkan konsep tersebut menjadi kenyataan. Penerapan norma hukum dalam kehidupan sosial dan kenegaraan disebut penegakan hukum. Penegakan hukum ialah cara guna mewujudkan konsep hukum yang mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia,

³⁴ Mario Julyano, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Volume 01, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hal 2

³⁵ Zulfahmi Nur, *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)*, Volume 06, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023, hal 10

³⁶ *Ibid*, hal 10

serta sejalan dengan harapan masyarakat agar norma-norma diterima dan diterapkan efektif”.³⁷

“Penegakan hukum diharapkan dapat meningkatkan ketertiban masyarakat dan kejelasan hukum. Hal ini diraih dengan mengalokasikan tugas, kewajiban, dan wewenang lembaga penegak hukum sesuai persentase kewenangan masing-masing, berdasarkan sistem kerja sama yang baik, dan saling mendukung tujuan yang ingin diraih. Dengan demikian, tujuan utama penegakan hukum adalah memenuhi tujuan hukum itu sendiri, yaitu menjamin setiap orang diperlakukan sama, hak-haknya ditegakkan, dan tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan atau dirugikan oleh sistem kekuasaan saat ini”.³⁸

“Jimly Asshiddiqie mendefinisikan penegakan hukum sebagai upaya semua subjek hukum dalam hubungan hukum, khususnya untuk mencapai nilai-nilai keadilan; penegak hukum dituntut guna menegakkan norma hukum”.³⁹

“Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum ialah langkah guna mencapai tujuan hukum itu sendiri, yakni keberhasilan dan terwujudnya keadilan”.⁴⁰

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga metrik yang menjadi standar guna mengevaluasi penegakan hukum di masyarakat secara khusus:

- A. “Norma, pola perilaku manusia, dan hukum atau peraturan tertulis yang berlaku dan ada di masyarakat merupakan contoh substansi hukum. Lawrence M. Friedman memakai tesis H.L.A. Hart, yang mengatakan aturan dan ketentuan yang mengatur perilaku suatu lembaga yakni hakikat hukum.
- B. Struktur Hukum Friedman mengklaim bahwa hukum juga dikenal sebagai lembaga hukum, khususnya kerangka kerja yang memberi bentuk dan batasan penuh. Struktur lembaga penegak hukum,

³⁷ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Volume 59, Universitas Dharmawangsa, Medan, 2019, hal.6.

³⁸ Atika Thahira, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum*, Volume 5, Universitas Andalas, Padang, 2020, hal 6.

³⁹ Ana Aniza Karunia, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Volume 10, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2022, hal 10

⁴⁰ *Ibid*

termasuk polisi, jaksa, pengadilan, dan fasilitas pemasyarakatan, ialah komponen sistem hukum.

C. Budaya hukum Menurut Lawrence M. Friedman, bagaimana orang menggunakan, menghindari, atau menyalahgunakan hukum bergantung pada sikap mereka terhadapnya”.⁴¹

“Teori Lawrence M. Friedman menggunakan indikator kumulatif sebagai indikator penilaiannya. Ketiga indikator tersebut tidak diukur secara independen oleh indikator-indikator tersebut, dan tidak pula saling terkait. Oleh karena itu, bisa disebutkan pengukurannya dilaksanakan secara holistik, dengan satu variabel memengaruhi variabel lainnya”.⁴²

“Pada kenyataannya, aspek penegakan hukum yang paling penting adalah tercapainya tujuan hukum melalui implementasi yang efektif dan adil. Hukum bukan hanya sekadar aturan yang ada di atas kertas, melainkan suatu sistem yang bertujuan menghasilkan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban dalam masyarakat. Tiga faktor, yaitu kejelasan hukum, kemanfaatan, dan keadilan harus selalu diperhatikan dalam penegakan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo”.⁴³

4. Hak Cipta

“Hasil karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diekspresikan dengan cara yang menjadi ciri khas penciptanya dan sudah diekspresikan secara permanen tunduk pada peraturan hak cipta. Menurut UU dan peraturan hak cipta saat ini, hak cipta yakni hak eksklusif pencipta atau penerima guna mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan otorisasi atas ciptaannya tanpa mengurangi batasan.”⁴⁴

“Setelah suatu ciptaan terwujud, hak cipta, yang adalah hak eksklusif pencipta, pada hakikatnya muncul secara alamiah berdasar asas

⁴¹ Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Volume 48, Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta Selatan, 2018, hal 7

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Mujiyono, *BUKU PANDUAN Permohonan Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta*, Sentra HKI LPPM UNY, Yogyakarta, 2017, hal 1

deklaratif dan tidak mengurangi batasan-batasan yang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan”.⁴⁵

“Menurut Sujud Margono, hak cipta yakni istilah hukum yang dipakai guna menggambarkan hak pencipta atas karyanya”.⁴⁶

“Pengertian hak cipta dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam hukum Indonesia. Hak cipta ini ditetapkan bersamaan dengan penemuan mesin cetak oleh Gutenberg. Sebelum mesin cetak dikembangkan, pembuatan salinan suatu karya seni membutuhkan waktu dan biaya yang hampir sama banyaknya dengan pembuatan karya aslinya”.⁴⁷

“Pemberitahuan hak cipta harus disertakan dalam suatu karya seni, seperti buku atau film, agar dapat diberikan hak cipta pada saat produksi. Huruf c dalam lingkaran ©, tahun hak cipta, dan nama pemegang hak cipta merupakan bagian dari pemberitahuan tersebut.”⁴⁸

Pasal 1 UU No.28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta memuat beberapa frasa yang sering digunakan di konteks hak cipta antara lain:

- a) “Hak Eksklusif ialah hak bawaan berupa kepemilikan, penguasaan, kewenangan, dan kekuasaan yang dimiliki oleh pencipta yang turut menciptakan suatu ciptaan yang diakui secara hukum dan tunduk pada segala akibat hukum.
- b) Pencipta ialah orang atau kelompok orang yang inspirasinya dapat menghasilkan suatu ciptaan yang diwujudkan melalui penerapan daya cipta, imajinasi, keterampilan, atau pengetahuan secara khas dan individual.
- c) Setiap hasil karya cipta yang menunjukkan keunikannya di bidang sastra, seni, atau ilmu pengetahuan menghasilkan suatu ciptaan.
- d) Hak Cipta yakni hak unik yang memungkinkan pemilik atau penerimanya untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyaknya,

⁴⁵ Muhammad Rusli Arafat, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran, Volume 18, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sumedang, 2019 hal 4*

⁴⁶ Oksidelfa Yanto. *Konvensi Bern dan perlindungan hak cipta*. Volume 6, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2016, hal-2.

⁴⁷ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta 2013, hal-125

⁴⁸ *Ibid* hal-129

atau memberikan izin atas ciptaannya tanpa mengurangi batasan-batasannya.

- e) Pencipta, penerima hak dari pencipta, atau pihak lain yang memperoleh hak tambahan dari penerima hak itu ialah pemegang hak cipta.
- f) Pengumuman adalah penyebarluasan karya seni melalui media apa pun, termasuk online, agar dapat dilihat, didengar, atau dibaca orang lain.
- g) Perbanyakkan adalah penambahan ciptaan, baik sebagian atau seluruhnya, dengan memakai bahan yang sama atau berbeda, yang dapat mengubah karya sementara atau permanen.
- h) Lisensi adalah izin dari pemilik hak cipta kepada pihak lain guna mengumumkan dan/atau memperbanyak karya dengan ketentuan tertentu”.⁴⁹

5. Buku

Definisi buku menurut Kurniasih "Buku yakni hasil pemikiran tertulis yang memuat pengetahuan ilmiah yang merupakan hasil analisis kurikulum, disusun dengan bahasa yang sederhana, menarik, disertai gambar, dan daftar pustaka".⁵⁰

“Menurut KBBI, buku adalah lembaran kertas yang dijilid, baik kosong maupun berisi tulisan. Buku didefinisikan sebagai dokumen cetak yang tidak berkala dan memiliki paling sedikit 49 halaman, tidak termasuk halaman sampul, menurut konferensi UNESCO”.⁵¹

Menurut Suwarno, komponen buku adalah:

- 1) “Cover sampul buku, adalah bagian terluar buku yang berfungsi untuk melindunginya dan menampilkan judul halaman penerbitan,

⁴⁹ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013 hal 16-17

⁵⁰ Nur Fatin, *Pengertian Buku Beserta Jenisnya*, <https://www.duniapengertian.com/2019/02/pengertian-buku-serta-jenisnya.html> (diakses 13 Juli 2024)

⁵¹ Ayu A. muffedah, *step by step Menulis dan Editing Buku*, UB Press, Malang, 2022, hal

nama penulis, dan penerbit. Biasanya, sampul buku memuat gambar-gambar grafis yang dimaksudkan untuk mendorong pembaca agar membaca buku.

- 2) Halaman Pendahuluan, halaman yang disajikan sebelum materi atau konten utama buku.
- 3) Bagian Utama, bagian yang membahas dan berisi topik utama buku.
- 4) Bagian Pendahuluan, yang menyimpulkan buku”.⁵²

Menurut Surahman, Secara umum buku dibagi menjadi empat jenis, yaitu

1. “Buku sumber, yaitu buku yang dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu yang berisi suatu kajian ilmu yang lengkap.
2. Buku bacaan, adalah buku yang berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya.
3. Buku pegangan, yaitu buku yang dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran.
4. Buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran, dan berisi bahan-bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan”.⁵³

“Kata "kitab" yang berarti "buku" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab "كتاب." Kata kitab kemudian hanya dimaksudkan untuk digunakan dalam tulisan atau teks yang dijilid. Kitab biasanya dipakai guna merujuk kepada karya sastra karya penyair sejarah, seperti teks suci, yang dapat dimanfaatkan sebagai bukti sejarah guna mengungkap kejadian masa lalu. biasanya merujuk kepada teks kuno yang memuat ketentuan hukum, atau, dengan kata lain, hukum yang menata aspek tertentu kehidupan masyarakat selama periode tertentu. Tulisan kuno ini bisa berupa prasasti, naskah, atau dokumen yang berisi peraturan, norma, atau sistem hukum yang digunakan pada zaman tersebut. Hukum yang berasal dari masa lalu sering kali mencerminkan nilai sosial, politik, dan agama yang dominan pada waktu tersebut. Hukum-hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat pada saat itu, tetapi juga berperan sebagai dasar atau landasan bagi pembentukan hukum-hukum yang lebih lanjut.”⁵⁴

⁵² *Ibid* hal 10

⁵³ Pelajaran.co.id, buku <https://www.pelajaran.co.id/pengertian-buku-teks-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenis-buku-teks> (diakses 23 Februari 2025)

⁵⁴ WIKIPEDIA Ensiklopedia Bebas, buku <https://id.wikipedia.org/wiki/Buku> (diakses 13 Juli 2024)

“Papyrus ditemukan di Mesir sekitar 2400 SM dan digunakan sebagai alat tulis dalam bentuk gulungan. Seiring waktu, gulungan papyrus digantikan oleh *codex* (buku dengan halaman dijilid) pada abad ke-1 Masehi, membuat buku lebih praktis. Kertas, yang ditemukan di Cina pada abad ke-9, kemudian menggantikan papyrus, menciptakan bentuk buku modern yang kita kenal sekarang”.⁵⁵

“Menurut Kamus Oxford, buku adalah karya tulis dan cetak yang dimaksudkan untuk diterbitkan atau memiliki halaman yang dijilid di satu sisi. Jika sebuah buku dapat membangkitkan minat pembaca untuk memahami isinya, buku tersebut dianggap berhasil. Desain buku yang menarik dan sesuai dengan tujuan buku penting untuk keberhasilannya. Desain yang tepat menarik perhatian, mencerminkan tema, dan mempermudah pemahaman. Pemilihan warna, tipografi, dan tata letak yang baik dapat memperkuat pesan dan meningkatkan kesuksesan buku di pasar”.⁵⁶

“Oleh karena itu, menurut Arin Prajawinanti yang mengutip pandangan Puwono, buku merupakan karya tulis yang cukup padat dan panjang, baik berupa naskah maupun cetakan. Buku juga dapat menjadi alat komunikasi. Menurut Puwono, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan buku semakin penting dalam pendidikan, penyebaran informasi, dan pembentukan kebijakan. Dengan adanya e-book dan platform daring, akses ke buku semakin mudah, mendukung kemajuan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia”.⁵⁷

B. Landasan Faktual

1. Mekanisme Pendaftaran Hak Cipta Karya Buku

Berdasarkan hasil percakapan yang dilakukan penulis di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, di Jalan Mt. Haryono

⁵⁵ Ratna Dewi Pudiastuti, *Cara dan Tip Produktif Menulis Buku*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2014, hal 5

⁵⁶ *Ibid* hal 5

⁵⁷ Arin Prajawinanti, *Pemanfaatan buku oleh mahasiswa sebagai penunjang aktivitas akademik di era generasi milenial*, Vol. 8, Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Tulungagung, Tulungagung, 2020, hal 3

pada 12 Agustus 2024 dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Ibu Santi Mediana Panjaitan, S.H., M.H. terkait mekanisme pendaftaran Hak cipta, beliau mengatakan:

“Mekanisme pendaftaran hak cipta adalah proses pengajuan permohonan perlindungan karya cipta kepada pemerintah. Proses pendaftaran hak cipta yang sebenarnya dapat diselesaikan secara manual atau daring. Meskipun hak cipta otomatis berlaku, mendaftarkan hak cipta secara resmi memberi perlindungan hukum tambahan. Pendaftaran hak cipta di Indonesia ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kemenkumham”.⁵⁸ Cara mendaftarkan hak cipta karya buku secara online sebagai berikut:

- 1) Kunjungi Situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Ketika ingin melakukan pendaftaran terhadap hasil karya, hal pertama yang dilakukan adalah mengunjungi situs resmi dari DJKI di <https://e-hakcipta.dgip.go.id>. Situs ini menyediakan layanan untuk pendaftaran hak cipta secara online.

- 2) Membuat Akun Pengguna

Pemohon akan diinstruksikan untuk terlebih dahulu membuat akun di portal DJKI jika belum memilikinya. Setelah mendaftar, pendaftar dapat masuk ke akun untuk mulai mengajukan permohonan hak cipta.

- 3) Melakukan Pengisian Formulir Pendaftaran

Selanjutnya melakukan pengisian formulir pendaftaran hak cipta dengan lengkap. Pendaftar akan diminta untuk memberikan

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Santi Mediana Panjaitan, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum & HAM Kantor Wilayah Kalimantan Timur pada Tanggal 12 Agustus 2024

informasi tentang karya yang akan didaftarkan, seperti judul buku, jenis karya, dan nama pencipta.

4) Mengunggah Naskah Buku

Pendaftar harus mengunggah naskah lengkap dari buku yang akan didaftarkan. Format file yang diterima biasanya adalah PDF atau dokumen lain yang dapat dibaca secara elektronik.

5) Melakukan Pembayaran Biaya Pendaftaran

Pemohon akan diminta untuk membayar biaya pendaftaran hak cipta setelah melengkapi formulir pendaftaran. Biaya ini bervariasi bergantung pada jenis karya dan bisa dibayarkan melalui bank atau sistem pembayaran online yang ditentukan oleh DJKI. Usahakan untuk menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip. Karena bukti pembayaran ini akan diperlukan jika ada masalah administratif atau jika diminta oleh pihak DJKI.

6) Menunggu Proses Verifikasi

Setelah semua dokumen lengkap dan pembayaran dilakukan, proses pendaftaran akan diproses oleh pihak DJKI. Proses verifikasi ini bisa memakan waktu beberapa minggu, tergantung pada jumlah permohonan yang diterima. Pada tahap ini, DJKI akan memeriksa kelengkapan dokumen dan menjamin karya yang didaftarkan tidak infringing hak cipta milik pihak lain.

7) Menerima Sertifikat Hak

Pemohon akan memperoleh sertifikat hak cipta setelah menyelesaikan proses verifikasi, yang berfungsi sebagai dokumentasi resmi yang membuktikan kepemilikan pemohon atas karya tersebut. Sertifikat ini dapat digunakan sebagai bukti hukum jika terjadi sengketa atau klaim kepemilikan terhadap karya pendaftar. Sertifikat hak cipta juga menjadi dokumen penting yang dapat meningkatkan nilai komersial buku, terutama jika ingin menjual atau mendistribusikan karya buku kepada pihak lain.

Sedangkan untuk mekanisme pendaftaran hak cipta secara manual bisa dilakukan di Kantor Wilayah Kemenhumham. Langkah-langkah pendaftaran hak cipta secara manual yaitu:

1. Siapkan dokumen persyaratan

Dokumen persyaratan yang perlu disiapkan untuk mendaftar hak cipta di antaranya: Salinan karya, Bukti, KTP pemohon, Surat pernyataan.

2. Mendatangi Kantor Wilayah Kemenkumham
3. Mengisi Formulir Pendaftaran
4. Membayar Biaya Pendaftaran
5. Menyerahkan Pendaftaran
6. Menunggu Proses Kontrol
7. Mendapatkan Sertifikat Hak Cipta

2. Peran Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Timur terhadap Perlindungan Hukum Karya Buku yang Digandakan Tanpa Izin di Kota Samarinda

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Kalimantan Timur, di Jalan Mt. Haryono pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Ibu Santi Mediana Panjaitan, S.H., M.H.

Ibu Santi sebagai kepala bagian hukum Kementerian Hukum Dan HAM Kalimantan Timur “menyampaikan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap karya buku sendiri sudah ditetapkan oleh UU No.28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta sebagai suatu ciptaan yang wajib dilindungi. Karena buku ialah kekayaan intelektual seorang pencipta dan memiliki nilai ekonomis bagi penciptanya tersebut. Dalam proses pendaftaran pun sekarang juga sudah dipermudah melalui online disitus <https://e-hakcipta.dgip.go.id>, sementara itu, untuk pendaftaran secara manual, formulirnya bisa diunduh di <http://www.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/hak-cipta/formulir-hak-cipta>. tercatat ada 706 hasil dari hak cipta yang terdaftar selama tahun 2024 di Kalimantan Timur, dan untuk jumlah bukunya sendiri berjumlah 156 buku”⁵⁹, Kategori buku tersebut adalah:

Kategori	Jumlah
Alat peraga	10
Arsitektur	29
Banner	1
Basis data	2
Booklet	17
Brosur	4
Buku	51
Buku Panduan/ Petunjuk	36
Buku Saku	6

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Santi Mediana Panjaitan, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum & HAM Kantor Wilayah Kalimantan Timur pada Tanggal 12 Agustus 2024

Adapun peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Timur dalam perlindungan hukum pada karya buku yang digandakan tanpa izin di Kota Samarinda sangat penting dan meliputi berbagai aspek. Untuk sejauh ini ada beberapa peran utama yang dilakukan oleh Kemenkumham yaitu:

a. Sosialisasi dan Edukasi

Kemenkumham Kaltim berupaya melakukan sosialisasi mengenai hak cipta kepada masyarakat. Melalui program edukasi, mereka berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak cipta dan dampak negatif pelanggaran, seperti penggandaan buku tanpa izin. Program ini mencakup seminar, kampanye media sosial, dan pelatihan untuk mengedukasi tentang hak cipta dan cara sah mengakses karya, serta dampak buruk dari pelanggaran tersebut. Diharapkan, dengan pemahaman yang lebih baik, praktik pelanggaran dapat berkurang.

b. Penegakan Hukum Yang Berlaku

Penegak hukum dan Kemenkumham Kalimantan Timur bekerja sama untuk menyelidiki pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran terkait hak cipta karya buku yang digandakan ataupun pelanggaran hak cipta lainnya. Ini termasuk melakukan operasi terhadap usaha fotokopi yang melakukan penggandaan buku secara

ilegal, serta memberikan dukungan dalam proses hukum terhadap pelanggar.

c. Penyuluhan Hukum

Melalui penyuluhan hukum, Kemenkumham memberikan informasi kepada penulis dan penerbit tentang cara melindungi karya mereka, termasuk membantu pendaftaran hak cipta jika diperlukan dan tindakan yang dapat dilakukan guna menjamin mereka yang melanggar hukum menghadapi hukuman yang cukup berat sehingga memiliki efek jera.

Ibu Santi menambahkan dengan upaya-upaya ini, “Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih menghargai hasil karya intelektual seseorang dan berusaha melakukan pencegahan kasus pelanggaran terhadap hak cipta di Kota Samarinda”.⁶⁰

3. Faktor Pendorong Serta Dampak Terhadap Penggandaan Hak Cipta Karya Buku Tanpa Izin di Kota Samarinda

Menurut ibu Santi selaku kepala bagian hukum Kemenkumham Kalimantan Timur yang diwawancarai penulis pada 12 Agustus 2024, ia mengungkapkan terkait beberapa faktor pendorong serta dampak yang bisa

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Santi Mediana Panjaitan, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum & HAM Kantor Wilayah Kalimantan Timur pada Tanggal 12 Agustus 2024

terjadi terhadap penggandaan karya buku tanpa izin di Kota Samarinda yaitu:

1. Ketersediaan Teknologi

“Adanya ketersediaan dari aspek teknologi yang sudah semakin canggih dan sangat memadai yang sama-sama kita dapat rasakan dizaman sekarang seperti mesin fotokopi, scanner, dan printer membuat kejahatan sangat mudah dilakukan salah satu contohnya adalah proses penggandaan buku tanpa izin. Tentu saja ini memberikan dampak terhadap kualitas buku yang mengalami penurunan karena buku bajakan sering kali memiliki kualitas cetak yang buruk sehingga merusak pengalaman pembaca dan reputasi dari karya asli buku tersebut.

2. Harga buku yang tinggi dan permintaan pasar

Adanya pasar untuk buku bajakan karena harganya yang lebih murah dibandingkan buku asli. Harga buku asli sering dianggap terlalu mahal oleh sebagian masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa, yang menjadi konsumen utama. Yang membuat mereka memilih jalan pintas untuk membeli buku bajakan atau buku yang telah digandakan. Hal ini tentu saja memiliki beberapa dampak seperti, Kerugian finansial yang signifikan bagi penerbit dan penulis akibat kehilangan potensi pendapatan, dapat mengurangi inisiatif bagi penulis dan penerbit untuk menciptakan karya baru karena ketidakpastian pendapatan, dan kehilangan hak moral karena penulis kehilangan kontrol atas distribusi dan representasi karyanya, yang dapat merusak citra dan integritas karya tersebut”⁶¹.

4. Kendala Didalam Mengatasi Kasus Pelanggaran Hak Cipta Karya

Buku Yang Digandakan Tanpa Izin di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Santi selaku kepala bagian hukum kemenhumham Kalimantan Timur yang diwawancarai penulis pada 12 Agustus 2024, berpendapat bahwa kendala dalam

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Santi Mediana Panjaitan, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum & HAM Kantor Wilayah Kalimantan Timur pada Tanggal 12 Agustus 2024

mengatasi kasus pelanggaran hak cipta karya buku yang digandakan tanpa izin di Kota Samarinda melibatkan beberapa aspek yang kompleks. Ada beberapa kendala utama yang perlu dihadapi yaitu:

1. Penegakan Hukum yang Masih Lemah

“Kurangnya Penegakan Hukum menjadi salah satu kendala utama di lemahnya penegakan hukum terkait hak cipta. Meskipun ada UU Hak Cipta, implementasinya sering kali masih kurang efektif. Tanpa lembaga yang mengawasi hak cipta, pelanggar merasa aman melakukan tindakan ilegal. Dibutuhkan lembaga yang kuat dan peningkatan kesadaran publik untuk menegakkan hukum hak cipta dan mendorong kreativitas yang sehat.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Minimnya Pemahaman masyarakat tentang Hak Cipta sehingga banyak masyarakat, termasuk pelajar dan bahkan pendidik, yang belum memahami pentingnya perlindungan hak cipta, sering kali menganggap bahwa penggandaan buku adalah hal yang biasa dan tidak merugikan pihaklain. Selain itu menormalisasikan pembajakan buku atau penggandaan buku telah menjadi praktik yang umum dan dianggap normal di kalangan masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan. Hal ini menghambat upaya untuk menegakkan hukum dan pentingnya menghormati ciptaan orang lain.

3. Faktor Ekonomi

Akses ke buku resmi yang masih terbatas dan mungkin banyak orang di Kota Samarinda tidak mampu membeli buku resmi karena harganya yang tinggi, sehingga mereka memilih untuk menggandakan buku sebagai solusi ekonomis. Usaha fotokopi ilegal di sekitar institusi pendidikan sering kali mengandalkan alasan aksesibilitas untuk menggandakan buku secara ilegal, yang memperburuk pelanggaran hak cipta. Praktik ini merugikan penulis dan penerbit, merusak pasar buku sah, serta mengurangi kualitas materi pendidikan yang diterima pelajar. Guna mengatasi masalah pelanggaran hak cipta, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup beberapa langkah penting. Pengawasan ketat sangat diperlukan untuk memantau setiap aktivitas yang berpotensi melanggar hak cipta, baik di dunia digital maupun fisik.

4. Kurangnya Dukungan dari Pihak Berwenang

Kurangnya Dukungan dari Pemerintah dalam hal kebijakan serta program edukasi mengenai hak cipta yang masih terbatas. Tanpa inisiatif pemerintah, tanpa peningkatan pemahaman dan penegakan hukum, pelanggaran hak cipta akan terus berlangsung. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hak cipta dan konsekuensi hukum dari pelanggaran, serta menegakkan hukum secara tegas. Langkah ini akan mendorong industri kreatif yang lebih sehat dan melindungi hak cipta dengan lebih efektif. Untuk menyelesaikan kendala-kendala ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, penulis, penerbit, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih menghargai hak cipta dan mencegah pelanggaran di masa depan”.⁶²

Ibu Santi selaku kepala bidang pelayanan hukum menambahkan, “Kunci utamanya dalam perlindungan hukum terhadap karya buku itu sendiri terletak pada pemerintah daerah dan masyarakat di daerah itu. Kita tidak bisa memaksakan masyarakat untuk mendaftarkan walaupun itu berpotensi untuk di catatakan. Salah satu factor yang menjadi kendala dan memperlambat karena masih kebanyakan masyarakat hari ini beranggapan bahwa mendaftarkan/mencatatkan hak cipta karya buku memerlukan biaya yang mahal, serta masih beranggapan bahwa dalam pengurusan pendaftaran hak cipta, khususnya untuk karya buku, seringkali ditemukan proses yang sangat berbelit-belit, sulit, dan membutuhkan waktu yang lama. Ini dikarenakan prosedur yang rumit dan sering kali kurangnya transparansi dalam sistem administrasi pendaftaran. Para penulis atau penerbit harus melewati berbagai tahapan yang memerlukan dokumen dan informasi yang sangat detail”.⁶³

5. Sanksi Yang Diberikan Jika Ada Kasus Penggandaan Pada Hak Cipta

Karya Buku Tanpa Izin

Dari hasil wawancara penulis di Polresta Samarinda pada tanggal 14 Januari 2025 tentang penerapan perlindungan hukum pada hak cipta karya buku yang digandakan di Kota Samarinda dengan Bapak Dana selaku anggota Bareskrim Polresta Samarinda, “ia mengatakan bahwa sifat

⁶² Hasil Wawancara dengan Ibu Santi Mediana Panjaitan, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum & HAM Kantor Wilayah Kalimantan Timur pada Tanggal 12 Agustus 2024

⁶³ Hasil Wawancara dengan Ibu Santi Mediana Panjaitan, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum & HAM Kantor Wilayah Kalimantan Timur pada Tanggal 12 Agustus 2024

dari kasus pelanggaran terhadap penggandaan buku ini bersifat delik aduan yang artinya suatu kasus pelanggaran baru bisa ditindak lanjuti ketika ada laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan”.⁶⁴

Tetapi untuk pemberian sanksinya sendiri pada kasus penggandaan karya buku tanpa izin diatur didalam UU Hak Cipta itu sendiri, pemilik hak cipta dapat melaporkan pelaku pelanggaran kepada kepolisian atau mengajukan tuntutan perdata guna mendapatkan ganti rugi. Selain itu, UU Hak Cipta mengatur tentang sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta, termasuk denda dan hukuman penjara, bagaimana telah dijelaskan dipasal 95 UU No.28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta yang berbunyi:

- (1) Penyelesaian sengketa hak cipta bisa dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau metode alternatif lainnya.
- (2) Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berwenang sesuai ketentuan pada ayat (1).
- (3) Sengketa hak cipta hanya dapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga sesuai ayat (2).
- (4) Jika para pihak yang bersengketa dapat ditemukan dan berada di wilayah NKRI, mereka harus menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebelum mengajukan tuntutan pidana, kecuali untuk pelanggaran hak cipta atau hak terkait seperti pembajakan.

Selain itu untuk sanksi pidananya sendiri juga ada disebutkan pada pasal 113 UU No.28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf I guna Penggunaan Komersial tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00.
2. Setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Komersial tanpa izin dipidana dengan pidana

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Dana, selaku anggota Bareskrim Polresta Samarinda 14 Januari 2025

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.

3. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ialah pidana yang dijatuhkan atas pelanggaran hak ekonomi Pencipta sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau g atas Penggunaan Secara Komersial tanpa persetujuan atau izin Pencipta.
4. Pembajakan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 bagi setiap orang yang memenuhi ketentuan sesuai ayat (3).

Bapak Dana menambahkan “sanksi-sanksi ini bertujuan memberi efek jera dan melindungi hak cipta pencipta karya buku, serta mendorong masyarakat untuk menghargai hak cipta. Guna mencegah pelanggaran hak cipta, terutama terkait buku, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan edukasi publik yang berkelanjutan. Program pendidikan mengenai nilai perlindungan hak cipta serta kerja sama dengan pihak terkait untuk menangani pembajakan sangat penting. Selain itu, memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap karya sah dapat mengurangi praktik ilegal dan mendukung industri buku, sehingga perlindungan hak cipta dapat terlaksana dengan baik”⁶⁵.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Dana, selaku anggota Bareskrim Polresta Samarinda
14 Januari 2025

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA BUKU YANG DIGANDAKAN TANPA IZIN DI KOTA SAMARINDA

A. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Buku

Yang Digandakan Tanpa Izin Di Kota Samarinda

Guna memastikan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta, khususnya pada buku, maka diperlukan pengetahuan pada konsep perlindungan hukum itu sendiri. Dalam UUUD 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan Indonesia merupakan negara hukum. Kehidupan sosial manusia tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Sebab, hukum menjadi aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dalam aspek karya pun membutuhkan hukum didalamnya. Perlindungan hak cipta adalah bagian dari hak asasi manusia yang melindungi karya intelektual, menghormati kebebasan berekspresi, dan mencegah eksploitasi, serta mendukung kemajuan budaya dan peradaban. Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap individu berhak berkembang secara bebas, memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan, serta memanfaatkan pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama.

Perlindungan Hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk mengurangi kemungkinan

terjadinya pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum represif dan preventif, baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan untuk menciptakan rasa kepastian, ketertiban, dan keamanan. Perlindungan hukum pada karya buku sangat penting guna mencegah eksploitasi ilegal, seperti pembajakan atau penggunaan tanpa izin, yang merugikan penulis dan penerbit. Perlindungan ini memastikan penulis mendapatkan kompensasi yang layak, menjaga kualitas karya, dan mendorong inovasi dalam industri kreatif. Perlindungan hak cipta mendukung perdagangan internasional dan perkembangan ekonomi serta budaya. Tanpa perlindungan hukum, kreativitas dan inovasi akan terhambat.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum pada hak cipta karya buku juga sangat diperlukan langkah yakni dicatatkan atau didaftarkan sehingga memperoleh perlindungan hukum pada hak cipta karya buku yang di miliki. Namun, karena hak cipta muncul pada saat suatu karya cipta diciptakan, maka hak cipta itu secara otomatis melekat pada penciptanya dan tetap terlindungi meskipun belum didaftarkan. Pendaftaran hak cipta membantu membuktikan kepemilikan karya dalam sengketa hukum, memperkuat perlindungan hukum, dan mempermudah penegakan hak cipta meskipun hak cipta tetap berlaku tanpa pendaftaran. Akan lebih sulit untuk mengidentifikasi pencipta karya yang tidak terdaftar, tetapi akan lebih mudah bagi pihak yang mendaftarkan haknya untuk melakukannya.

UU No.28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta melindungi buku sebagai karya cipta untuk menjaga hak pencipta dan pemegang hak cipta. Perlindungan ini melarang penggandaan atau distribusi karya tanpa izin dari pihak yang berhak. Buku menjadi milik intelektual pencipta yang berhak mengatur penggunaannya. Menggandakan buku untuk kepentingan pribadi tanpa izin pemegang hak cipta melanggar hak moral dan ekonomi pencipta, serta merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata. Penggandaan mencakup salinan fisik atau digital tanpa izin resmi. Penggandaan untuk tujuan komersial yang tidak sah disebut pembajakan, yaitu memperbanyak ciptaan secara ilegal untuk keuntungan ekonomi. Tindakan ini merugikan pencipta karena hasil ciptaan mereka disebarluaskan tanpa izin, seringkali menyebabkan kerugian finansial. Peraturan ini bertujuan menciptakan keadilan bagi pencipta, memberikan insentif berkarya, dan menjaga stabilitas hak cipta dan akses publik. Pelanggaran hak cipta, seperti penggandaan atau pembajakan, merugikan pencipta dan merusak industri kreatif, sehingga penting bagi masyarakat guna menghargai hak cipta sebagai perlindungan hukum karya intelektual.

Prakteknya dilapangan pembajakan atau penggandaan pada buku banyak terjadi di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Kota Samarinda. Namun dalam penegakan hukumnya seakan-akan tidak berjalan dan masih kurang efektif. Penggandaan buku harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan atau sudah mendapatkan lisensi yang diberikan dari pemegang

atau pemilik hak cipta tersebut. Pasal 1 angka 20 UU No. 28 Tahun 2014 menyatakan lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain guna menjalankan hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait dengan ketentuan tertentu”.

Ganti rugi juga berlaku dalam kasus pembajakan atau penggandaan buku. Pembayaran sejumlah uang kepada pemilik hak cipta yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait disebut ganti rugi. “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sesuai ayat (1) wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta,” demikian bunyi Pasal 9 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Artinya, setiap orang yang memperoleh hak ekonomi dari suatu ciptaan, termasuk buku, tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta, telah melakukan pelanggaran UU No.28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta yang bisa dikenakan sanksi pidana atau perdata.

Asas *droit de suite*, atau hak guna mengikuti objek, ialah salah satu ciri atau prinsip dasar hak milik. Hak yang, terlepas dari seberapa jauh benda itu berada, tetap mengikutinya. Perlindungan hak cipta immaterial karena pemilik akan memperoleh kembali kepemilikan atas benda tersebut. Hak milik memastikan bahwa pemilik dapat dengan bebas menjalankan haknya dan melakukan tindakan hukum untuk melindungi hartanya. Objek hak milik dapat berupa hak cipta sebagai kekayaan intelektual. Dapat

diartikan bahwasannya hak eksklusif yang diberikan kepada sebuah karya kreativitas dapat dirasakan karena buku, sebagai hak milik, secara langsung terkait dengan pencipta atau pemilik karya tersebut. Landasan perlindungan hak cipta yakni perlindungan yang diberikan kepada buku dan semua benda berhak cipta lainnya.

Istilah "pembatasan hak cipta" lebih sering digunakan dalam masyarakat. Pembatasan hak cipta diatur oleh UU No.28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, Bab VI. UU No.28 Tahun 2014 Pasal 44 tentang Hak Cipta menjelaskan:

- a. Selama sumbernya disebutkan dengan tepat, penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara keseluruhan atau sebagian besar tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:
 1. Penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, kritik, atau telaah tanpa merugikan hak pengarang atau pemegang hak cipta.
 2. Keamanan dan penyelenggaraan peradilan, legislatif, dan pemerintahan;
 3. Ceramah yang semata-mata ditujukan guna tujuan pendidikan dan ilmiah;
 4. Pertunjukan atau pementasan gratis sepanjang tidak merugikan kepentingan wajar pencipta.

- b. Membuat suatu ciptaan dapat diakses oleh tuna netra, tuna netra, atau tuna baca, serta pengguna Braille, buku audio, atau sarana lainnya, bukan merupakan pelanggaran hak cipta kecuali jika bersifat komersial dan sumbernya disebutkan atau dicantumkan dengan benar.
- c. Perubahan sesuai ayat (1) tidak akan dianggap pelanggaran hak cipta dalam hal ciptaan arsitektur jika dibuat guna alasan pelaksanaan teknis.
- d. Menurut ayat (2), peraturan pemerintah mengatur ketentuan tambahan yang berkaitan dengan aksesibilitas karya untuk tuna netra, tuna wicara, dan penyandang disabilitas yang membaca dan memakai Braille, buku audio, atau sarana lainnya.

Pada kenyataannya, buku yang hanya bisa diperbanyak dalam satu (1) salinan tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta sering kali dieksploitasi untuk tujuan yang dimaksudkan, yang bertentangan dengan kepentingan komersial yang sah. Harga buku yang tinggi, akses terbatas, dan kurangnya pengetahuan tentang hak cipta merupakan penyebab umum pembajakan buku. Edukasi mengenai hak cipta, serta solusi seperti buku terjangkau dan akses digital sah, dapat membantu mengurangi pembajakan dan mendukung industri buku. Pembajakan buku dianggap sebagai solusi murah, namun merugikan penulis, penerbit, dan industri buku secara keseluruhan. Di beberapa tempat, rendahnya kesadaran hukum, akses terbatas terhadap buku asli, dan tingginya harga buku menjadi faktor yang

mendorong pembajakan.

Pembatasan terkait hak cipta meliputi proses, maksud, dan isi penggunaan hak cipta atas karya sastra. Akibatnya, meskipun memfotokopi buku merupakan praktik yang umum di kalangan mahasiswa dan pengajar di banyak perguruan tinggi, hal itu dapat menjadi pelanggaran hak cipta jika tidak dilatarbelakangi oleh ketiga faktor tersebut. Kesalahpahaman, ketidaktahuan, atau kurangnya pemahaman tentang hak cipta merupakan penyebab utama potensi terjadinya pelanggaran hak cipta atas buku di kalangan masyarakat.

UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggunakan sanksi pidana dan perdata sebagai sarana perlindungan hak cipta buku. Pasal 113 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta tentang sanksi pidana bagi pelaku penggandaan atau pembajakan buku, yang menjelaskan:

Setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau g guna pemakaian secara komersial tanpa izin atau persetujuan Pencipta dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00.

Pasal 9 ayat (1) yang dimaksud berbunyi huruf a: suatu ciptaan diumumkan, b: suatu ciptaan diperbanyak dengan cara apa pun, e: suatu ciptaan disebarikan atau salinannya disebarikan, g: suatu ciptaan diumumkan.

" Setiap orang yang melakukan pembajakan sesuai ayat (3) bisa dipidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4.000.000.000,00," bunyi Pasal 113 ayat (4) UU No.28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

Pasal 114 UU No.28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta menyatakan bahwa:

“Denda maksimal Rp100.000.000,00 akan dijatuhkan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan sadar membiarkan terjadinya penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sesuai Pasal 10”.

Pasal 96 UU No.28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta mengatur tentang ganti rugi atas hilangnya hak ekonomi pencipta buku atau pemegang hak cipta, menyatakan:

1. Pihak yang menderita kerugian hak ekonomi, pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait, atau ahli waris berhak menerima ganti rugi.
2. Putusan pengadilan atas perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait sekaligus mengatur dan menyebutkan ganti rugi sesuai dimaksud pada ayat (1).

3. Kompensasi harus diberikan ke pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait dalam waktu maksimal 6 bulan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.

Pada pasal 99 UU No.28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta menjelaskan:

1. Dalam hal suatu produk melanggar hak cipta atau hak terkait, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat menggugat ganti rugi kepada Pengadilan Niaga.
2. Gugatan
3. Gugatan ganti rugi dapat mencakup permintaan pengembalian uang dari pertemuan ilmiah, ceramah, pertunjukan, atau pameran yang melanggar hak cipta.
4. Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait bisa meminta putusan sela atau sementara ke Pengadilan Niaga:
 - a. Meminta penyitaan ciptaan yang dipublikasikan atau digandakan, dan/atau perangkat penggandaan yang dipakai guna melanggar hak cipta dan hak terkait; dan/atau
 - b. menghentikan penyebaran, pengkomunikasian, pengumuman, dan/atau penggandaan Ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan hak terkait.

Sejalan dengan hal tersebut ibu Santi juga menjelaskan “Perlindungan terhadap karya buku merupakan suatu instrument untuk menjaga buku

sebagai aset negara yang harus dilindungi. Untuk itu Kemenkumham Kaltim terus berupaya mendorong perlindungan hukum terhadap hak cipta salah satunya karya buku karena bukan hanya ilmu pengetahuan yang ada didalamnya melainkan juga ada hak-hak dari pencipta atau penulis yang harus terus dijaga sehingga kedepan pencipta atau penulis tetap mendapatkan hak nya dan tidak kehilangan semangat untuk terus menciptakan karya-karya baru agar karya buku masih dapat dirasakan manfaatnya sampai dimasa yang akan datang”.

B. Kendala Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Buku Yang Digandakan Tanpa Izin Di Kota Samarinda

Teori yang penulis ambil dan dapat menjadi pisau analisis dalam meneliti faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap karya buku itu sendiri adalah teori kepastian hukum. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta pastinya memiliki arti penting. Arti penting dari adanya perlindungan hukum ini tidak lepas dari kepastian dan kemanfaatan dari perlindungan ini. Salah satu karakteristik dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui kepastian hukum guna memastikan pengayoman. Segala sesuatu yang pasti atau yang ada ketentuannya dikatakan pasti. Karena suatu perintah harus didukung oleh pedoman tingkah laku, maka hukum pada hakikatnya harus adil dan pasti sebagai pedoman tingkah laku. Hukum dapat memenuhi tujuannya jika diterapkan secara adil dan pasti.

Dalam upaya perlindungan hukum, tentu ada saja permasalahan yang kemudian menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Begitu pula dalam pelaksanaan Penerapan Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Karya Buku Yang Digandakan Tanpa Izin di Kota Samarinda. Meskipun sudah ada UU No.28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta sebagai aturan terbaru guna melindungi terkait hak cipta yang dibuat oleh negara. Akan tetapi, bukan berarti pelaksanaannya berjalan mulus tanpa kendala. Terbukti seperti yang terjadi di Kota Samarinda sendiri terkait untuk perlindungan hukum terhadap karya buku sendiri masih kurang efektif dari yang diharapkan.

Salah satu tantangan terbesar Kota Samarinda dalam lemahnya penegakan hukum pada undang-undang perlindungan hak cipta buku hasil perbanyakan adalah tidak adanya penegakan hukum. Meskipun sudah ada UU hak cipta, namun dalam praktiknya sering kali tidak diterapkan secara efektif. Karena pelanggaran hak cipta ini ialah delik aduan yang mengharuskan adanya laporan terlebih dahulu baru kemudian bisa diproses serta tidak adanya lembaga yang secara khusus mengawasi terkait perlindungan hak cipta ini membuat pelanggar merasa aman untuk terus melakukan tindakan pelanggaran selama tidak adanya laporan dari pihak yang mereka rugikan.

Ditambah kurangnya dukungan dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam hal penguatan atau perbaikan regulasi dan program-program edukasi atau sosialisasi mengenai hak cipta yang masih sangat

terbatas di Kota Samarinda. Tanpa adanya inisiatif dari pemerintah terkait untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum, masalah ini akan terus berlanjut. Sehingga untuk mengatasi kendala-kendala ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, penulis, penerbit, dan masyarakat.

Kesalahan dalam penafsiran dan minimnya pemahaman atau bahkan ketidaktahuan sebagian besar masyarakat tentang hak cipta sehingga masih banyak masyarakat, termasuk pelajar, dan bahkan pendidik, yang belum memahami pentingnya menjaga perlindungan terhadap hak cipta, dan sering kali menganggap bahwa penggandaan buku adalah hal yang biasa dan tidak merugikan pihaklain. Sehingga menormalisasikan pembajakan buku atau penggandaan buku telah menjadi praktik yang umum dan dianggap normal di kalangan masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan, ditambah dengan kemudahan menggunakan teknologi yang sudah semakin canggih dan sangat memadai.

Dan akses ke buku resmi yang masih sangat terbatas karena mungkin banyak masyarakat di Kota Samarinda tidak mampu atau bahkan tidak mau membeli buku resmi karena harganya yang lebih tinggi dibandingkan buku bajakan, sehingga mereka memilih jalur yang mereka anggap alternatif untuk menggandakan buku sebagai solusi ekonomis, dan usaha fotokopi ilegal di sekitar institusi pendidikan melakukan penggandaan buku secara ilegal dengan alasan aksesibilitas, tanpa berfikir panjang terkait dampak

yang bisa terjadi kedepannya untuk menciptakan lingkungan yang lebih menghargai hasil karya orang lain dan mencegah terkait adanya pelanggaran terhadap hak cipta khususnya karya buku di masa depan seperti yang dicita-citakan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perdebatan di atas, dapat disimpulkan:

1. Penerapan perlindungan hukum pada hak cipta karya buku yang digandakan tanpa izin di Kota Samarinda merupakan isu yang penting dalam konteks hukum dan sosial. Menurut hukum hak cipta Indonesia, yakni UU No.28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, hak eksklusif pencipta atas karya ciptanya dikenal sebagai hak cipta. Sejak diproduksi, buku langsung dilindungi sebagai karya cipta dan tidak memerlukan pendaftaran resmi. Namun, pelanggaran seperti penggandaan tanpa izin masih sering terjadi, terutama di kalangan masyarakat dan institusi pendidikan. Oleh karenanya, diperlukan pendekatan yang beragam untuk menerapkan perlindungan hukum hak cipta buku yang diperbanyak tanpa izin di Kota Samarinda. Penegakan hukum yang lebih ketat, kolaborasi antar pihak yang terlibat, dan pendidikan publik tentang nilai hak cipta merupakan langkah penting untuk menjamin hak-hak seniman ditegakkan dan dijaga. Sehingga demikian, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang mendukung dan menghargai hasil kreativitas dan inovasi dari orang lain.
2. Kendala penerapan perlindungan hukum pada hak cipta karya buku yang digandakan tanpa izin di Kota Samarinda mencakup berbagai aspek yang kompleks. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak cipta menjadi salah satu faktor utama. Banyak individu, terutama di kalangan pelajar dan

mahasiswa, yang tidak menyadari bahwa menggandakan buku tanpa izin merupakan pelanggaran hukum. Hal ini sering kali disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi tentang hak cipta, sehingga masyarakat merasa bahwa perilaku ini masuk akal dan tidak memiliki dampak yang merugikan. Dan masih lemahnya penegakan hukum juga menjadi kendala signifikan. Meskipun ada peraturan yang jelas mengenai hak cipta, implementasinya sering kali tidak berjalan dengan baik. Penegak hukum di Kota Samarinda mungkin menghadapi keterbatasan dalam sumber daya dan memiliki skala prioritas lain yang membuat perlindungan terhadap hak cipta kurang efektif. Tanpa adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran, praktik penggandaan buku tanpa izin terus berlanjut dan merugikan pencipta karya.

B. Saran

1. Hendaknya perlindungan hukum pada hak cipta karya buku yang digandakan tanpa izin di Kota Samarinda juga mencakup pentingnya peran pemerintah dan lembaga terkait dalam mengawasi dan menegakkan hukum. Masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah harus bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai perlindungan hak cipta. Untuk mengembangkan pemahaman dan penghargaan yang lebih dalam terhadap karya seni orang lain dan mengurangi praktik pembajakan atau penggandaan terhadap buku. Selain itu, implementasi teknologi juga dapat menjadi solusi dalam perlindungan hak cipta. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pencipta karya dapat menggunakan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk melindungi karya mereka dari penggandaan ilegal. Misalnya, penggunaan

watermark atau tanda pengenal digital pada karya yang diterbitkan dapat membantu dalam melacak dan mengidentifikasi pelanggaran hak cipta. Teknologi informasi yang sudah semakin canggih juga bisa digunakan untuk mempermudah proses pendaftaran hak cipta, sehingga lebih banyak pencipta yang terdaftar dan terlindungi secara hukum.

2. Hendaknya penyelenggaran perlindungan hukum terhadap hak cipta karya buku harus ditingkatkan. Meskipun ada peraturan yang mengatur tentang hak cipta, implementasi dan pengawasan terhadap pelanggaran sering kali tidak berjalan efektif. Praktik menyalin buku tanpa izin masih terus terjadi karena pihak berwenang belum mengambil tindakan tegas untuk menindak pelanggaran hak cipta. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kapasitas penegak hukum serta kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan penerbit untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Tantangan lain terletak pada aspek teknologi dan digitalisasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, penggandaan buku secara ilegal semakin mudah dilakukan melalui platform digital. Hal ini memerlukan adaptasi regulasi yang cepat dan responsif terhadap perkembangan teknologi agar perlindungan hak cipta tetap relevan dan lebih efektif di Kota Samarinda. Dan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta harus ditingkatkan khususnya karya buku. Karena banyak individu, terutama di lingkungan pendidikan, yang menganggap bahwa menggandakan buku untuk keperluan belajar adalah hal yang wajar dan tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, guna meningkatkan

pemahaman publik tentang nilai ketaatan hak cipta dan dampak pelanggaran hak cipta, diperlukan program pendidikan yang menyeluruh serta sosialisasi maupun edukasi yang berkelanjutan demi tegaknya perlindungan hukum terhadap hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ayu A. muffidah, *step by step Menulis dan Editing Buku*, UB Press, Malang, 2022
- Agustinus Sihombing, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Azka Pustaka, Sumatra Barat, 2023
- Dahris Siregar, *Perlindungan Hak Cipta Buku*, Qiara Media, Jawa Timur, 2022
- Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Jakarta, Februari 2019
- Budi Riswandi, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- DHARMAWAN, Ni Ketut Supasti dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2016
- Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta, 2020
- Mujiyono, *BUKU PANDUAN Permohonan Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta*, Sentra HKI LPPM UNY, Yogyakarta, 2017
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013
- Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Volume 59, Universitas Dharmawangsa, Medan, 2019

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta, 2020

Donny Karauwan, *Bantuan Hukum di Indonesia*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022

Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Tri Widodo, *PERLINDUNGAN HUKUM bagi Pekerja & Serikat Pekerja dalam hal Peralihan Kepemilikan Perusahaan*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022

Ratna Dewi Pudiastuti, *Cara dan Tip Produktif Menulis Buku*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2014

Rahmat Ramadhani, *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*, Pustaka Prima, Medan, 2018

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017

Yapiter Marpi, S.Kom, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce*, PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020

B. SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

C. JURNAL

PUTRA, Bagus Bintara. *Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta Hasil Karya Buku Bagi Penerbit Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum*. Volume 2, *Unnes Law Journal*, Semarang, 2012

Atika Thahira, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum*, Volume 5, Universitas Andalas, Padang, 2020

Ana Aniza Karunia, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Volume 10, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2022, hal 10

Arin Prajawinanti, *Pemanfaatan buku oleh mahasiswa sebagai penunjang aktivitas akademik di era generasi milenial*, Vol. 8, Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Tulungagung, Tulungagung, 2020,

Budi Astuti, *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*, VOL 6, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 2023,

JH. Sinaulan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Ideas, Volume 4, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2018

Etry Mike, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online*, Volume 2, Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2017

- Mario Julyano, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Volume 01, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019
- Muhammad Rusli Arafat, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, Volume 18, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sumedang, 2019
- Labetubun, M. A. H. *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*. Volume 24, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2018
- Anik Tri Haryani, *Perlindungan Hukum Pengarang/Penulis Buku Menurut Uu No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Volume 4, Fakultas Hukum Unmer, Madiun, 2017
- Achmad Chosyali, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Volume 3, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2018
- Budiarta, I. *Perlindungan Hukum Pekerja, Outsourcing Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya, Malang, 2012
- Chintya Devi. *Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum*. Yustisia Tirtayasa, Volume 1, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 2021

Oksidelfa Yanto. *Konvensi Bern dan perlindungan hak cipta*. Volume 6, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2016

Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Volume 48, Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta Selatan, 2018

Zulfahmi Nur, *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)*, Volume 06, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023

D. SUMBER LAIN

Wikipedia, *Buku*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Buku> (diakses 13 juli 2024)

Nur Fatin, *Pengertian Buku Beserta Jenisnya*, <https://www.duniapengertian.com/2019/02/pengertian-buku-serta-jenisnya.html> (diakses 13 Juli 2024)

Ebony Milda Puspita Sianturi, *POLEMIK PENGGUNAAN BUKU BAJAKAN DI PERGURUAN TINGGI*, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/polemik-penggunaan-buku-bajakan-di-perguruan-tinggi-analisis-sosiolegal-terhadap-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-buku/> (diakses 20 Oktober 2024)

Pelajaran.co.id, *buku* <https://www.pelajaran.co.id/pengertian-buku-teks-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenis-buku-teks> (diakses 23 Februari 2025)

